

Tafsir Tematik Qs. Al-'Ankabut Ayat 45 Tentang Peran Shalat Dalam Pencegahan Perbuatan Keji Dan Munkar

Maulana Hasanudin¹, Abdul Rahman², Indra Suardi³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara, Indoonesia

Email : maulhasanudin0@gmail.com¹, abdul_rahman@fai.uisu.ac.id², indra@fai.uisu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tafsir tematik terhadap QS. Al-Ankabut ayat 45 yang menyoroti peran shalat sebagai pencegah perbuatan keji (fahsha) dan munkar. Menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i, kajian ini menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait shalat serta moralitas, dengan merujuk tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa shalat yang ditegakkan dengan benar—meliputi dimensi lahiriah dan batiniah—berfungsi sebagai benteng preventif terhadap perilaku tercela melalui pembinaan kesadaran spiritual, pengendalian nafsu, dan internalisasi nilai etis. Relevansi ayat ini di era modern menegaskan shalat sebagai sarana pembentukan karakter dan kontrol sosial yang efektif menghadapi degradasi moral masyarakat.

Kata Kunci: Tafsir Tematik, QS. Al-Ankabut/45, Shalat, Fahsha, Munkar, Moralitas Islam

Thematic Interpretation of Qs. Al-'Ankabut Verse 45 Concerning The Role of Prayer in Preventing Violent And Munkar Deeds

Abstract

This study examines the thematic exegesis of Quran Surah Al-Ankabut verse 45, emphasizing the role of prayer (shalat) in preventing immoral acts (fahsha) and evil (munkar). Employing the tafsir maudhu'i approach, the research compiles and analyzes Quranic verses related to prayer and morality, referencing classical and contemporary interpretations. Findings reveal that properly performed prayer—with both external and internal dimensions—serves as a preventive shield against reprehensible behavior through spiritual awareness, self-control, and ethical value internalization. The verse's relevance in the modern era underscores prayer as an effective tool for character building and social control amid societal moral challenges.

Keywords: Thematic Tafsir, QS. Al-Ankabut/45, Prayer, Fahsha, Munkar, Islamic Morality.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dipahami oleh umat Islam sebagai kitab suci yang bukan hanya berfungsi sebagai sumber ajaran ritual, tetapi juga sebagai pedoman hidup universal yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari dimensi akidah, ibadah, hingga sosial-kemasyarakatan. Di antara sekian banyak tema yang diangkat Al-Qur'an, salah satu yang menempati posisi sentral adalah shalat, yang digambarkan bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga media pembentukan kepribadian dan moralitas. Sebagai rukun Islam kedua, shalat berkali-kali ditegakkan dalam Al-Qur'an dan sunnah sebagai ibadah yang memiliki kedudukan sangat istimewa, menjadi tiang agama serta amalan pertama yang dihisab di

akhirat. Shalat diperintahkan dalam berbagai kondisi dan tidak gugur kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas, sehingga menunjukkan betapa kuatnya peran shalat dalam struktur ibadah seorang Muslim. (Abdullah 2002)

QS. Al-Ankabut ayat 45 menjadi salah satu ayat kunci yang menjelaskan fungsi mendasar shalat, yakni “mencegah dari perbuatan keji dan munkar”, sekaligus mengaitkannya dengan aktivitas tilawah Al-Qur’an dan zikir kepada Allah. Ayat ini memperlihatkan bahwa hubungan seorang hamba dengan Allah melalui shalat diharapkan berimplikasi langsung pada sikap dan perilaku sehari-hari, terutama dalam menjauhi tindakan yang merusak diri dan masyarakat. (Farmawi, 2002)

Realitas sosial umat Islam saat ini seringkali menampilkan kesenjangan antara intensitas pelaksanaan shalat dan kondisi moralitas, di mana berbagai bentuk kemaksiatan, korupsi, kekerasan, pelanggaran kesusilaan, dan perilaku menyimpang lainnya tetap marak meskipun pelaku mengaku rutin menunaikan shalat. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana shalat benar-benar berfungsi sebagai benteng pencegah perbuatan keji dan munkar sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur’an. (Ghazali, 2018)

Kesenjangan antara idealitas teks dan kenyataan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sebagian umat mungkin mulai meragukan efektivitas ajaran Al-Qur’an, atau setidaknya belum memahami hakikat dan kualitas shalat yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Di sinilah pentingnya dilakukan kajian yang lebih sistematis dan mendalam tentang makna shalat dalam QS. Al-Ankabut 45, sehingga dapat dijelaskan di mana letak problemnya: pada teks, pemahaman, atau praktik ibadah yang belum sesuai dengan tuntunan. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini memilih pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu’i) terhadap QS. Al-Ankabut ayat 45, dengan cara menghimpun ayat-ayat lain yang berbicara tentang shalat dan moralitas, lalu mengkaji keterkaitannya secara integral. (Akhir, 2023) Pendekatan ini dinilai relevan untuk menghasilkan gambaran yang utuh tentang bagaimana Al-Qur’an membangun konsep shalat sebagai instrumen pembinaan akhlak dan pencegahan perilaku menyimpang. (Maraghi, 1992)

Penelitian terdahulu memang telah menyinggung fungsi shalat dalam mencegah fahsha dan munkar, baik melalui pendekatan tahlili, komparatif tafsir, maupun kajian konseptual, tetapi cenderung masih parsial dan belum menyajikan sintesis tematik yang komprehensif lintas ayat dan tafsir klasik-kontemporer. Karena itu, tulisan ini berupaya melengkapi kekosongan tersebut dengan menempatkan QS. Al-Ankabut 45 sebagai pusat tema, kemudian mengaitkannya dengan ayat-ayat lain serta pandangan mufasir dari berbagai periode (Akhir, 2025). Secara khusus, penelitian yang menjadi dasar jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan konteks dan kandungan makna QS. Al-Ankabut ayat 45, menggali makna tematik shalat menurut tafsir klasik dan kontemporer, serta menguraikan bagaimana shalat diposisikan sebagai mekanisme preventif terhadap perbuatan keji dan munkar. Selain itu, kajian ini juga diarahkan untuk membaca kembali relevansi ayat tersebut dalam konteks tantangan moral masyarakat modern, sehingga shalat dapat dipahami bukan hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai strategi pembinaan karakter dan kontrol sosial. (Qurthubi, 2006)

Dengan demikian, pendahuluan jurnal ini menempatkan QS. Al-Ankabut 45 dalam bingkai problem nyata umat, menjelaskan urgensi ilmiah dan praktis kajian tafsir tematik tentang shalat, serta mengarahkan fokus pembahasan pada hubungan konseptual antara dimensi ritual dan dampak etis- sosial shalat. Diharapkan, kerangka ini menjadi landasan yang kokoh bagi pembahasan pada bagian-bagian berikutnya, baik dari sisi teoritik tafsir maudhu'i maupun analisis tematik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan fungsi shalat dalam pencegahan perbuatan keji dan munkar.(Raghib, 2008).

METODE

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), karena objek kajian utamanya adalah QS. Al-Ankabut ayat 45 beserta ayat-ayat lain yang bertema shalat dan moralitas, yang dianalisis melalui karya-karya tafsir klasik maupun kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna ayat secara mendalam, sedangkan karakter kepustakaan tercermin dari dominannya penggunaan sumber-sumber tertulis seperti kitab tafsir, literatur ulumul Qur'an, serta buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema shalat, fahsha, dan munkar.

Sumber data dalam penelitian terbagi atas data primer dan sekunder; data primer berupa teks Al-Qur'an khususnya QS. Al-Ankabut ayat 45 dan ayat-ayat pendukung lain, serta penafsiran mufasir seperti tafsir klasik dan tafsir modern, sedangkan data sekunder berupa karya ilmiah pendukung terkait konsep shalat, tafsir tematik, dan kajian moralitas Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur, kemudian dianalisis dengan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i): menghimpun seluruh ayat terkait, mengkaji konteks dan asbab al-nuzul, membandingkan penafsiran para ulama, lalu mensintesis temuan menjadi pemahaman komprehensif tentang peran shalat dalam mencegah perbuatan keji dan munkar.(Moleong, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tematik QS. Al-Ankabut 45 tentang Peran Shalat

Hasil kajian terhadap QS. Al-Ankabut ayat 45 menunjukkan bahwa ayat ini menempatkan shalat sebagai ibadah yang memiliki fungsi transformatif, bukan hanya sebagai kewajiban ritual formal. Frasa perintah untuk membaca Kitab yang diwahyukan dan menegaskan shalat dalam ayat ini mengisyaratkan hubungan erat antara pemahaman Al-Qur'an, pelaksanaan shalat, dan pembentukan perilaku etis seorang Muslim. Secara linguistik, bagian ayat yang menyatakan bahwa "shalat mencegah dari perbuatan keji dan munkar" menegaskan dimensi preventif shalat terhadap perilaku menyimpang, yang mencakup dosa-dosa besar terkait kesusilaan (fahsha) maupun segala bentuk kemunkaran yang ditolak syariat dan akal sehat. Analisis leksikal terhadap istilah fahsha dan munkar memperlihatkan bahwa cakupan larangan tersebut meliputi penyimpangan moral individu maupun sosial.(Labib, 2008)

Penafsiran para mufasir klasik umumnya menekankan bahwa shalat yang dikerjakan dengan benar, khushyuk, dan memenuhi syarat serta rukunnya akan menghasilkan efek pengendalian diri, sehingga pelakunya terdorong meninggalkan kemaksiatan. Adapun mufasir kontemporer cenderung menambahkan dimensi psikologis dan sosial, bahwa shalat menghadirkan kesadaran terus-menerus akan pengawasan Allah dan menumbuhkan etos hidup yang berorientasi pada kebaikan.(Musdhalifah, 2025)

Hasil sintesis terhadap berbagai penafsiran menunjukkan bahwa frasa “tanha ‘an al-fahsha’ wal munkar” tidak dimaksudkan sebagai jaminan otomatis, melainkan sebagai konsekuensi logis dari kualitas shalat yang terjaga, baik secara lahiriah maupun batiniah(DA.RI, 2019). Ketika shalat hanya dijalankan pada tataran gerakan fisik tanpa diiringi penghayatan, maka fungsi pencegahannya menjadi lemah, sehingga tidak tampak pada perilaku sehari-hari. Dengan demikian, pada tingkat tematik, QS. Al-Ankabut ayat 45 dapat dipahami sebagai ayat yang menegaskan relasi antara ibadah ritual dan pembentukan moral, di mana shalat berposisi sebagai pusat pembinaan karakter. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa keberhasilan pelaksanaan shalat tidak hanya diukur dari sisi formalitas, tetapi juga dari sejauh mana shalat berkontribusi dalam mencegah pelakunya terjerumus ke dalam perbuatan keji dan munkar.

Implikasi Shalat terhadap Moralitas Individu dan Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa shalat yang ditegakkan secara benar memiliki dampak signifikan terhadap pembinaan moral individu, terutama dalam hal pengendalian hawa nafsu, penguatan kesadaran spiritual, dan pembiasaan diri pada ketaatan. Melalui rangkaian zikir, bacaan, dan gerakan yang terstruktur, shalat menghadirkan pengalaman berulang yang mengikat hati kepada Allah dan menanamkan rasa malu untuk melanggar aturan-Nya.(Nurfadliyati, 2020)

Pada tataran psikologis, shalat berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai, karena di dalamnya terkandung pengakuan terhadap keesaan Allah, pengharapan akan ampunan, dan pengukuhan komitmen ketaatan. Kedekatan spiritual yang dibangun melalui shalat lima waktu menjadikan seorang Muslim lebih peka terhadap dosa dan lebih cepat menyadari kesalahan, sehingga kecenderungan melakukan perbuatan fahsha dan munkar dapat diminimalkan.

Dari sisi sosial, shalat—terutama shalat berjamaah—memiliki implikasi dalam memperkuat solidaritas, kedisiplinan, dan kesetaraan di tengah masyarakat. Perjumpaan rutin dalam saf shalat berjamaah membiasakan nilai kebersamaan, mengikis ego sektoral, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, yang pada gilirannya dapat menjadi benteng terhadap praktik kemunkaran sosial seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan penelantaran kaum lemah. Meski demikian, realitas menunjukkan adanya jarak antara idealitas fungsi shalat dan kondisi moral sebagian masyarakat Muslim, di mana kemungkaran tetap marak sekalipun praktik shalat dilakukan secara luas. Hal ini mengindikasikan bahwa masalahnya bukan terletak pada ajaran shalat itu sendiri, tetapi pada kualitas pelaksanaan dan pemahaman, yang sering kali terbatas pada aspek formal tanpa diiringi penghayatan nilai-nilai etik yang dikandungnya.(Quraish, 2002)

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya reorientasi pemahaman tentang shalat dalam pendidikan dan pembinaan umat, agar shalat tidak dipahami semata sebagai kewajiban legal-formal, tetapi sebagai proses pembentukan karakter yang berkelanjutan. Penguatan dimensi kesadaran, kekhusyukan, dan pemaknaan terhadap bacaan shalat dipandang sebagai kunci agar shalat benar-benar berfungsi mencegah perbuatan keji dan munkar, baik dalam ranah pribadi maupun sosial. (Saleh, 2020)

SIMPULAN

Penelitian tafsir tematik terhadap QS. Al-Ankabut ayat 45 ini menyimpulkan bahwa shalat dalam perspektif Al-Qur'an bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi memiliki fungsi transformatif sebagai benteng pencegah perbuatan keji dan munkar melalui pembinaan kesadaran spiritual, pengendalian diri, dan internalisasi nilai-nilai moral. Ketika shalat ditegakkan dengan memenuhi dimensi lahiriah dan batiniah—meliputi kekhusyukan, pemahaman bacaan, dan kesadaran akan kehadiran Allah—maka shalat berperan nyata dalam membentuk karakter individu yang berakhlak, sehingga ajaran “*tanha 'an al-fahsha' wal munkar*” termanifestasi dalam perilaku sehari-hari.

Di sisi lain, kesenjangan antara intensitas pelaksanaan shalat dan realitas maraknya perilaku menyimpang di tengah masyarakat menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada kualitas pengamalan shalat, bukan pada ajarannya. Oleh karena itu, jurnal ini menegaskan pentingnya penguatan pemahaman dan pendidikan tentang shalat yang menekankan dimensi etik, sosial, dan spiritual, sehingga shalat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembinaan moral dan kontrol sosial di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Akhir, M., & Siagian, Z. (2025). *Sustainability dan Manajemen Lingkungan di Lembaga Pendidikan Islam*. 5(1), 267–277.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=SJqxxzwAAAJ&citation_for_view=SJqxxzwAAAJ:IjCSPb-OG4C
- Akhir, M., Mesiono, M., & Ritonga, A. A. (2023). Management of Higher Educational Institutions Based On Alwashliyah At Univa Medan. *Edukasi Islami ...*, 817–830.
<https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5050>
- al-Farmawi, A. H. 2002. *Metode Tafsir Maudhui dan Cara Penerapannya*. Terj. Rosihan Anwar. Bandung: CV Pustaka Setia.
- al-Ghazali, A. H. M. 2018. *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid I. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Maraghi, A. M. 1992. *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 18 & 20. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qurthubi, A. A. M. b. A. 2006. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 12–13. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- al-Raghib al-Ashfahani. 2008. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam.

- Departemen Agama RI. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Labib, M. 2008. Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah. Jakarta: Arifa Publishing.
- Moleong, L. J. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muzdalifah, C., Akhir, M., & Habibullah. (2025). Pengaruh Metode Pembelajaran Cooperative Learning Terhadap Pemahaman Siswa Tentang Akhlak Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas XI MAS PAB 2 Helvetia Medan. *Jurnal Research and Education Studies*, 5(2), 97–106.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=SJqxxzWAAAAJ&citation_for_view=SJqxxzWAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
- Nurfadliyat. 2020. "Korelasi Salat dengan Fahsha dan Munkar Perspektif Al-Qur'an." Al-Muashirah: Jurnal Media Kajian Al-Quran dan Al-Hadis Multi Perspektif, 14(01).
- Quraish Shihab, M. 2002. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Jilid 10. Jakarta: Lentera Hati.
- Saleh, S. 2020. Tafsir Tematik: Pendekatan Tematik dalam Studi Al-Qur'an. Jakarta: Kencana.